



Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis

Rendi Tri Afrianda¹⁾, Muhammad Zulherawan²⁾

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

rendi3@soc.uir.ac.id¹⁾
zulherawan@soc.uir.ac.id²⁾

Abstrak

Pada penyelenggaraan pemerintah desa masih menjadi tugas bersama dalam kemandirian desa apalagi dengan berbagai inovasi yang tentunya semakin lebih ditingkatkan demi kemajuan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai lembaga pemerintah desa yang mempunyai tugas mengakomodir pemerintah desa. Permasalahan yang dihadapi lembaga pemerintah desa adalah mencari terobosan atau inovasi guna untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa. Teknik penelitian berupa metode kualitatif. Hasil penelitian melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dengan melakukan pendampingan, pelatihan dan yang terpenting yaitu membangun koordinasi antara pemerintah desa dalam menopang proses tata kelola pemerintah desa. Desa membangun Indonesia menjadi awal kebangkitan desa dengan ditopang dengan terbitnya Undang-undang tentang Desa yang diharapkan sebagai bahan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Kata Kunci: Kapasitas, Penyelenggaraan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa

Abstract

Implementing village government is still a joint task for village independence, especially with various innovations which are of course increasingly being improved for the sake of village progress. The Community and Village Empowerment Service is a village government institution which has the task of accommodating the village government. The problem faced by village government institutions is looking for breakthroughs or innovations to increase the capacity of village government. This research aims to explain the efforts made by the Bengkalis Regency Community and Village Empowerment Service to increase the capacity of village officials. The research technique is a qualitative method. The results of the research look at the efforts made by the Community and Village Empowerment Service to increase the capacity of village governments by providing assistance, training and most importantly, building coordination between village governments in supporting the village government governance process. Village development in Indonesia is the beginning of village revival supported by the publication of the Law on Villages which is expected to serve as guidance material in the administration of village government.

Keyword: Capacity, Implementation, Community Empowerment, Village Government

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa merupakan pedoman bagi desa dalam proses tata kelola pemerintahan di desa. Melalui lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bengkalis ini diharapkan mampu mewujudkan proses tata kelola pemerintahan desa dengan baik. Dalam penataan pemerintahan desa salah satu strategi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR adalah ditetapkannya Alokasi Dana Desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu khusus Kabupaten Bengkalis pemerintah kabupaten memiliki program bantuan keuangan 1 milyar 1 desa yang merupakan program bupati Bengkalis yang mana anggaran dialokasikan khusus didalam APBD Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut sebagai wujud komitmen janji pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan delapan program unggulan daerah. Melalui program bantuan keuangan satu milyar satu kecamatan, satu kelurahan dan satu desa, agar tercapainya Visi "Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermawah, Maju dan Sejahtera" atau yang disingkat dengan tagline "BERMASA". Tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis nomor 16 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan program unggulan dana tambahan kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis. Namun demikian seiring dengan terobosan besar melalui implementasi undang-undang desa, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan mengingat potensi persoalan dan kegagalan yang ditimbulkan tidak kecil jika dikaitkan dengan kondisi pemerintahan desa yang umumnya masih lemah. Diakui atau tidak, penyelenggaraan pemerintahan desa hingga saat ini masih memiliki banyak kelemahan dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa dan kompetensi kepala desa dan perangkat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai andil dalam pengawalan kepada pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan provinsi dibidang kesekretariatan, pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan pedesaan serta tugas-tugas pembantuan. Melalui kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ini sangat diharapkan dapat membantu proses pemerintahan didesa.

Yang menjadi peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkalis dalam pengembangan desa di Kabupaten Bengkalis yaitu dalam peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bidang pemerintahan desa kemudian merumuskan program-program pendampingan dan pembinaan proses tata kelola pemerintahan desa. Melalui bimtek merupakan cara peningkatan kapasitas aparatur desa yang mewadahi aparatur desa dalam proses kegiatan tersebut dengan berasas mendampingi dan memfasilitas dalam bingkai pembinaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa memang sangat dibutuhkan pendampingan dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga proses tata kelola pemerintah berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini mengambil beberapa desa di Kabupaten Bengkalis yang menjadi fokus peningkatan kualitas dan kapabilitas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Melalui prasurvey masih terdapat desa yang belum bisa menerima ADD. Ini dikarenakan terdapat desa belum menyerahkan APBDes hal tersebut menurut Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bukan karena unsur kesengajaan, melainkan faktor Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan pemerintah desa.

Adapun fokus masalah pada penelitian ini yaitu upaya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten Bengkalis, dengan melakukan beberapa indikator yaitu; Melakukan pendampingan, pembinaan, pengelolaan, serta koordinasi dengan Desa, meningkatkan kapabilitas aparatur desa.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode kualitatif karena ada beberapa pertimbangan didalamnya, pertama proses penyelesaian masalah akan mudah apabila bermakna kenyataan ganda. Kedua metode ini sangat substansial pada hakikat dan hubungan antara penelitian dengan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat hasil yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam penguatan Kapasitas Pemerintah Desa, terdapat 4 indikator:

1. Melakukan pendampingan proses tata Kelola pemerintahan desa

Kapasitas terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/sector dan sistem sosial yang luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu (Balger, 2000: 2).

Peranan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal proses tata kelola pemerintah desa dengan membangun relasi yang kongnitif dengan pemerintah Desa dalam mengoptimalkan proses pemerintah desa sesuai dengan pedoman Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tersebut. Pemerintahan didesa mengalami perkembangan pesat dengan prinsip-prinsip dalam mengorganisir pemerintah didesa. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penjelasan dari Bidang Pemerintahan bahwasanya pengembangan-pengembangan menjadi salah satu tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan proses pemerintahan desa di kabupaten Bengkalis. Melalui metode pendampingan sangat diperlukan dalam pengembangan dikarenakan setiap tahunnya ada regulasi-regulasi baru dalam pengembangan pembangunan di Desa jadi sangat memerlukan pendampingan dalam mengakomodir pemerintah Desa dalam mememanajemenkan regulasi yang bisa digunakan dalam pengembangan di desanya.

2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pembinaan

Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa telah mengakomodir perangkat-perangkat desa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas serta kapabilitas dari pemerintah desa. melalui lembaga asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia melalui pengurusnya melakukan program-program yang sifatnya pengembangan, ini memberikan penegasan bahwasanya dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa bukan hanya tugas dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tapi menjadi tugas bersama dalam pengembangan dari pemerintah desa.

Hasil pelaksanaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis bahwasannya dalam menopang proses pemerintah didesa melalui peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan proses penguatan kapasitas salah satunya yaitu pelatihan dan bimbingan teknis yang diharapkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pemerintah desa. Dalam membangun desa memang bukan hal yang muda, diperlukan semangat kerja sama dalam proses tersebut. Selain itu ditopang secara bersama baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan beberapa elemen yang bersentuhan langsung dengan Pengembangan Desa.

3. Membangun Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Kemandirian

Melalui Undang- undang tentang Desa terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Prosedur penyelenggaraan pemerintahan didesa dengan adanya undang-undang sebagai letak pandangan pemerintah dalam penyelenggaraan. Sebagaimana dalam membangun pengelolaan pemerintah berbasis kemandirian ini tentunya atas asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan. Dalam mengklasifikasikan tingkat kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan didesa itu berdasarkan pada indeks kemajuan desa. Selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah desa dapat mengklasifikasi skala prioritas dalam pembangunan desa. Hal ini menjadi peningkatan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintah desa berasas pada Undang-undang Desa No. 06 Tahun 2014. Pola pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa dengan pelaksanaan pelatihan atau bimtek. Baik terkait pengelolaan asset desa, keuangan serta kegiatan-kegiatan yang menopang aktivitas pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan bimtek atau pelatihan dalam hal ini bidang penguatan kapasitas aparatur desa melaksanakan monitoring dengan pemerintah desa dalam menganalisa perkembangan didesa setelah dianalisa dapat disimpulkan mengenai aspek yang belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya menjadi penguatan tehnik pelaksanaan tata kelola pemerintah desa. Melalui kegiatan monitoring menjadi konteks dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah Desa. Seluruh pemerintah desa di kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai apa yang diharapkan dengan berdasar pada Undang-undang Desa sebagai pedoman dalam menjalankan tatanan pemerintahan desa.

Melalui peranan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan kemandirian kepada seluruh pemerintah desa telah berjalan sesuai amanat Undang-undang Desa, akan tetapi dalam proses masih ada beberapa kekurangan dan masih sangat diperlukan pola-pola pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Mewujudkan Relasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa di pimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam membangun koordinasi dengan pemerintah desa peranan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan pada pemerintahan desa. Dalam pendampingan pelaksanaan teknis dari regulasi. Tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus membangun koherensi dengan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki peran dalam menopang tugas dan fungsi Dinas PMD dalam upaya meningkatkan Pemerintah di Desa.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perwujudan dalam peningkatan pemerintahan di lingkup Desa dalam membangun relasi antara Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bengkalis dengan berdasarkan amanat Undang-undang Desa No. 06 Tahun 2014 dalam hal ini pada penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Selain itu diharapkan agar pemerintah desa komunikatif dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam proses berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah didesa. Dalam rangka percepatan pembangunan didesa membutuhkan semangat kerja sama dengan beberapa pihak yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa.

Untuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan baik pemerintah desa maupun dinas PMD itu sendiri. Pemerintah desa dituntut pengoptimalan proses pemerintahannya dikarenakan ada target capaian dalam mewujudkan pembangunan didesa.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melaksanakan beberapa program diantaranya:

1. Program Rapat Evaluasi dan Monitoring dalam pelaksanaannya yang menjadi target capaian yakni dalam rangka pendampingan proses tata kelola pemerintahan desa diharapkan melalui rapat evaluasi progres kerja dan monitoring dapat meningkatkan semangat serta koordinasi antara pemerintah desa dengan dinas PMD. Adapun program tersebut diharapkan melalui rapat evaluasi dan monitoring yang diprakarsai oleh Dinas PMD. Dalam rapat mengevaluasi kinerja pemerintahan desa melalui monitoring yang dilaksanakan pertriwulannya.
2. Kunjungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ke Desa. Dalam program tersebut mejadi salah satu cara dari Dinas PMD Bengkalis dalam rangka mengoptimalkan pendampingan. Kunjungan kerja dari Dinas PMD Bengkalis dalam rangka kunjungan kerja berkoordinasi secara non formal dalam proses pendampingan maupun pengembangan terkait pengelolaan pemerintahan desa.
3. Pelatihan dan Bimbingan Tehnis menjadi program dalam rangka peningkatan penunjang dalam proses pemerintah desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam proses pendampingan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis mengoptimalkan beberapa tahapan dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan desa. Beberapa tahapan tersebut yakni pendampingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan luaran dari setiap perencanaan tersebut. Dalam meningkatkan kapasitas aparat desa melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Kapasitas terdiri dari beberapa aspek didalamnya diantaranya kemampuan, keterampilan, pemahaman. Melalui pelatihan maupun bimbingan teknis diharapkan menunjang proses pemerintahan didesa.

Melalui amanat undang-undang tentang desa sebagaimana dalam proses kerja-kerja desa itu berpedoman pada konstitusional dalam hal ini undang-undang. Dalam mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah itu harus berdasar yakni kapasitas dan kapabilitas perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan relasi antara pemerintah desa dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis disarankan agar Dinas PMD selain menekankan agar Desa lebih komunikatif lagi dengan dinas PMD sangat diperlukan pengkajian kultur wilayah desa dikabupaten Bengkalis sehingga dalam proses perencanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar lebih inovatif lagi dalam penyusunan kegiatan-kegiatan terhadap peningkatan sumberdaya manusia didesa. Seperti kegiatan Bimtek dan Pelatihan lainnya itu dilakukan dengan model in class dengan tetap mengkomodir sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan tata Kelola pemerintah didesa.



DAFTAR PUSTAKA

- Berger. (2000:2). *Media Analysis Techniques*. Alih Bahasa Setio Budi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasanuddin, R. (2018). Cambridge Dictionary : <http://dictionary.cambridge.org/capacity>). 23–232.
- Iskandar, Y., Suharmiyati, S., & Maralis, R. (2020). Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i1.155>
- Jabir, Hastuti (2018) Peran Tenaga Pendamping Desa Pada Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Thesis Repository Perpustakaan UNM Fisipol.
- Luhman, N. (2006). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. La Sociedad de La Sociedad, 1987, 5–65.
- Manalu, M., Nasution, H. T., & Nasution, I. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik. *Perspektif*, 7(2), 55. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i2.2530>
- Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2016). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 1010–1016.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pemberdayaan, D., & Desa, M. (2012). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo*. 1(6), 1203–1212.
- Peraturan Bupati Bengkalis nomor 16 tahun 2022, tentang pedoman pelaksanaan program unggulan dana tambahan kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis
- Pratiwi, H. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. *Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata*, 1–1144
- Prianto, H., & Sumanti, R. (2016). Kapasitas aparatur pemerintah desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 06(1).
- Rasmala, K., & M. (2014). Program Studi Ilmu Administrasi Negara 101. 101–114.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Suharto, (2021). Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal JUAN Vol.9No.1 (2021)*
- Sutoro, E. (2014). Desa Membangun Indonesia. *In Academia.Edu*.
- Takdir, M., & Syam, A. B. (2021). *Village Government Capacity in Village Fund Budget Management in Pulau Sembilan District , Bengkalis Regency*. 8(1), 37–42.
- Tarigan, P. B. (2013). Pelayanan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Undang-undang Desa No. 6 2014. (2013). Undang-undang Desa N0 6 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wahyudi, Z. (2017). Analisis Pengaruh Pelayanan Jasa Penginapan Hotel Syari'ah Terhadap Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Harion Hostel Syariah Bandar Lampung). *Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung*.